

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 585/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PEMUTIHAN TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 2 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rajangan, varietas unggul tembakau rajangan mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tembakau;
- b. bahwa tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 2 mempunyai keunggulan dalam hal produksi per hektar, indeks mutu dan tahan terhadap *Phytophthora* nicotianae, dan *Ralstonia solanacearum* serta sangat tahan terhadap *Erwinia carotovora*;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tanaman tembakau rajangan varietas Maesan 2 sebagai varietas unggul;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 70/Permentan/OT.140 Pertanian Nomor Menteri /11/2007;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Perubahan 3599/Kpts/PD.310/10/2009 Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 593/Kpts/ Nomor Menteri Pertanian OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas 12. Keputusan Varietas (TP2V);
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160 /7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/ OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

Memerhatikan:

- 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012; 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor
- 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Memutihkan varietas Tembakau Rajangan Maesan 2 sebagai KESATU varietas unggul.

Deskripsi varietas Tembakau Rajangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum KEDUA pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta pada ranggal 20 Pebruari 2012 PERFANIAN,

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Perindustrian;
- Menteri Perdagangan;
- Menteri Negara Riset dan Teknologi; 5.
- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 6.
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Ketua Badan Benih Nasional; 9.
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 12. Bupati Bondowoso, Provinsi Jawa Timur;
- 13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang;
- 15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 585/Kpts/SR.120/2/2012

TANGGAL : 20 Pebruari 2012

DESKRIPSI TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS MAESAN 2

Nama asal

Asal

Spesies

Habitus

Tinggi tanaman (cm)

Panjang ruas Warna batang

Jumlah daun (lembar)

Sudut daun (°) Ujung daun Tepi daun

Permukaan daun

Tebal daun Warna daun Phylotaksi Tangkai daun

Sayap Telinga

Panjang daun (cm) Lebar daun (cm) Bentuk daun

Sirung

Umur berbunga (hari)

Warna bunga

Produksi per hektar (ton/ha)

Indeks mutu Indeks tanaman Kadar nikotin (%) Ketahanan terhadap Phytophthora nicotianae

Erwinia carotovora Ralstonia solanacearum

Warna rajangan

Aroma Peneliti : Simporis Ch.

: Desa Curahdami lahan tegal

: Nicotiana tabacum L.

: Kerucut

 $150,8 \pm 27,6$

Panjang berganti Hijau kekuningan

 $22,5 \pm 3$

Tegak

: Meruncing

: Beringgik

: Berbendol

: Tebal

: Hijau kekuningan

: 2/5 ka : Duduk : Lebar : Lebar $\pm 45,7 \pm 6$

 $24,5 \pm 4,8$: Lonjong : Tidak ada

 $: 80,9 \pm 4,1$: Merah muda

0,73 71,88 : 52,49 : 1,89

: Tahan

: Sangat tahan

: Tahan

: Orange (kuning tua)

: Sangat harum

: Sri Yulaikah, Suwarso, Sukadji, Fatkhur Rochman, Anik Herawati dan

Sesanti Basuki

MENTER PERTANIAN.